



PUTUSAN

Nomor 1374 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ MAWARDI;**
2. **INAQ HAERI;**
3. **MAMIQ HURIAH;**
4. **INAQ RIFAAH;**
5. **INAQ MULIADI;**
6. **INAQ MINARDI;**

7. **MAMIQ SULFAENI**, masing-masing bertempat tinggal di RW Rapi, Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gg. Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Melawan

PENGURUS KOPERASI UNIT DESA (KUD) "TIGA SEPAKAT", berkedudukan di Jalan Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ibu Para Penggugat bernama Inaq Timah (almarhumah) ada memiliki tanah ladang luas 55 are, pipil Nomor 1000, atas nama Inaq Timah dan berdasarkan pendataan PBB tahun 1994/1995 tanah ladang seluas \pm 55 are

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah luasnya menjadi ± 6500 M2 dengan SPPT Nomor 52.03.140.005.005-0085.0 atas nama huller/RMU terletak di Jalan Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur; Jurusan Dasan Geres, RT.000, RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa seluas ± 40 are dari tanah ladang seluas ± 65 are telah dijual oleh Inaq Timah (ibu Para Penggugat) kepada KUD "Tiga Sepakat" dan sisanya masih seluas ± 25 are;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah ladang seluas ± 25 are tersebut adalah :
 - Sebelah Barat parit/jalan;
 - Sebelah Timur tanah pekarangan Jenah dan Amaq Marni;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan/rumah Inaq Are, Amaq Pah, Amaq Is, Amaq Anis, Amaq Hor, Loq Nasar, Loq Nur, dan Laq Arim;
 - Sebelah Utara pecahan;Selanjutnya tanah ladang dengan batas-batas tersebut diatas disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa pada awalnya tanah sengketa dipakai oleh KUD "Tiga Sepakat" untuk jalan memasukkan bahan-bahan bangunan pada waktu KUD "Tiga Sepakat" membangun Heller (penggilingan padi), gudang, gabah dan tempat penjemuran/pengeringan padi;
5. Bahwa setelah itu tanah sengketa terus dikuasai oleh KUD "Tiga Sepakat" tanpa alas hak yang sah sampai sekarang ini;
6. Bahwa pada waktu Inaq Timah (Ibu Para Penggugat) masih hidup, Inaq Timah (ibu Para Penggugat) selalu datang kepada pengurus KUD "Tiga Sepakat" yang waktu itu dijabat oleh M.Satar untuk meminta agar tanah sengketa dikembalikan, namun pengurus KUD "Tiga Sepakat" (M.Satar) tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
7. Bahwa pada tahun 2000 Inaq Timah (ibu Para Penggugat) meninggal dunia dalam keadaan tanah sengketa belum dikembalikan oleh pengurus KUD "Tiga Sepakat" (M. Satar);
8. Bahwa setelah Inaq Timah (ibu Para Penggugat) meninggal dunia tahun 2000 maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Inaq Timah telah berusaha untuk meminta agar pengurus KUD "Tiga Sepakat" (M. Satar) mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat selaku anak-anak/ahli waris dari almarhum Inaq Timah, namun pengurus KUD "Tiga Sepakat"(M.Satar) tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perbuatan pengurus KUD "Tiga Sepakat" (M.Satar) yang tetap mempertahankan tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
10. Bahwa selanjutnya pada akhir 2011 atau awal 2012 Para Penggugat datang lagi kepada pengurus KUD "Tiga Sepakat" yang dijabat oleh Haji Zikrulloh untuk meminta tanah sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat selaku anak-anak/ahli waris dari almarhum Inaq Timah, namun oleh Haji Zikrulloh tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan tanah tersebut telah dibeli semua oleh KUD "Tiga Sepakat";
11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan agar pengurus KUD "Tiga Sepakat" mau secara sukarela mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik almarhum Inaq Timah (ibu Para Penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh KUD "Tiga Sepakat" adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada pengurus KUD "Tiga Sepakat" (Tergugat) untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut diatas kepada penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Inaq Timah tanpa syarat apapun;
5. Menghukum KUD "Tiga Sepakat" (Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa surat gugatan Para Penggugat adalah kabur baik subyek maupun obyeknya dengan alasan hukum antara lain:

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci struktur kepengurusan KUD tiga sepakat, baik pengurus inti serta orang-orangnya yang mengendalikan badan hukum dimaksud untuk dilibatkan sebagai Tergugat



dalam perkara aquo sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar koperasi unit desa tiga sepakat;

- Bahwa Para Penggugat seharusnya melibatkan Pemerintah Cq. Departemen Keuangan RI, karena tanah yang menjadi obyek sengketa telah dibeli Departemen Keuangan RI, kemudian pengurus koperasi unit desa tiga sepakat membeli dengan cara mencicil (angsuran) kepada Departemen Keuangan RI untuk dijadikan aset Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat sampai sekarang;
- Bahwa menyangkut obyek sengketa yang menjadi sengketa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan Inaq Timah mempunyai tanah (ladang) seluas ± 55 are, pipil nomor 1000, tidak jelas persilnya (blok), tanah yang sekarang dikuasai Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat seluas ± 65 , yang dijual ± 43 are, sebagai obyek sengketa ± 25 are tetapi ± 12 are;
- Bahwa dalam posita surat gugatan Para Penggugat dijelaskan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, tetapi dalam petitum surat gugatan Penggugat tidak jelas tanah mana yang harus diserahkan oleh pengurus Koperasi Unit Desa Tiga Sepakat kepada Para Penggugat selaku ahli waris Inaq Timah (almarhumah), oleh karena surat gugatan Para Penggugat tidak jelas subyek maupun obyeknya maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PN Sel., tanggal 3 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 24/PDT/2013/PT MTR, tanggal 5 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



Nomor 51/Pdt.G/2012/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sekarang termohon kasasi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Keberatan pertama

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan *Para Penggugat* tidak dapat diterima dengan alasan batas-batas tanah sengketa tidak jelas adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagai mana mestinya, khusus Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1475K/Sip/1975 tanggal 1 September 1976 yang menyatakan majelis hakim dilarang untuk memberikan putusan terhadap eksepsi yang bersifat relatif yang tidak diajukan oleh pihak Tergugat, karena :

1.1. Dalam perkara *a quo* Tergugat dalam jawabannya tidak membantah tentang batas-batas tanah sengketa, termasuk luas dan letak tanah sengketa. Tergugat dalam jawabannya hanya membantah bahwa tanah sengketa tidak benar dikuasai tanpa alas hak yang sah, karena tanah sengketa telah dibeli oleh Departemen Keuangan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Unit Desa "Tiga Sepakat" membelinya dari Departemen Keuangan dengan cara dicicil;

1.2. Pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atau Peninjauan Lokasi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012, yang dihadiri baik oleh kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum Tergugat, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya juga tidak membantah tentang batas-batas tanah sengketa, termasuk luas dan letak tanah sengketa;

1.3. Berdasarkan kedua fakta tersebut karena Tergugat baik dalam jawabannya maupun dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tidak membantah batas-batas tanah sengketa, termasuk luas dan letak tanah sengketa, maka berarti Tergugat telah mengakui dan membenarkan batas-batas tanah sengketa, termasuk luas dan letak tanah sengketa;

2. Keberatan kedua

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena tidak melibatkan Departemen Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagai mana mestinya, khusus ketentuan Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, karena:

2.1 Berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/mengakui tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut. Dalam perkara *a quo* tanah sengketa secara *feitelijk* dikuasai oleh Koperasi Unit Desa "Tiga Sepakat", sehingga sudah cukup apabila gugatan ditujukan kepada Koperasi Unit Desa "Tiga Sepakat". Selain itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang untuk digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas hukum acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 telah menggariskan kaedah hukum bahwa siapa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



saja orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat;

3. Keberatan ketiga

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan kedua alasan tersebut pada keberatan pertama dan kedua, karena salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum acara sebagai mana mestinya, khusus Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, maka pada tingkat kasasi ini majelis hakim harus mengadili pokok perkara dari perkara *a quo*. Dalam rangka mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo* maka majelis hakim Mahkamah Agung harus berpegang pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan beberapa dalil penting yaitu:

3.1. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Inaq Timah (ibu Para Penggugat);

3.2. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh tergugat tanpa alas hak yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dua dalil pokok tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Silsilah Inaq Timah, P.2 berupa Surat Petikan dari Buku C II Desa Pringgasele, Kecamatan Peringgasele, Kab. Lombok Timur, P.3. berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 November 1989 antara Inaq Timah (ibu Para pengguat) dengan M. Sattar selaku Pengurus KUD, P.4 berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang menunjukkan luas tanah tahun 2012 menjadi 6.500 M2 (enam puluh lima are);

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian harus mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie* yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 yang berupa silsilah keluarga almarhum Inaq Timah adalah alat bukti yang sah untuk membuktikan hubungan kekeluargaan antara Para Penggugat dengan almarhum Inaq Timah selaku pemilik tanah ladang obyek sengketa dan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 telah terbukti bahwa Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap tanah ladang obyek sengketa peninggalan almarhum Inaq Timah;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 yang berupa Surat Petikan dari Buku C II Desa Pringgasele, Kecamatan Peringgasele, Kab. Lombok

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat serta didukung oleh jawaban tergugat yang pada intinya tidak membantah tanah ladang obyek sengketa berasal dari Inaq Timah (ibu Para Penggugat) adalah bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa tanah ladang obyek sengketa adalah hak milik dari almarhum Inaq Timah (ibu Para Penggugat);

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P. III yang berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 18 November 1989 antara Inaq Timah (Ibu Para Penggugat) dengan M. Sattar selaku Pengurus KUD merupakan bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan bahwa dari tanah seluas ± 65 hak milik almarhum Inaq Timah (ibu Para Penggugat) yang dijual kepada KUD "Tiga Sepakat" adalah hanya seluas ± 43 are, sedangkan sisanya yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* adalah telah terbukti dikuasai oleh KUD "Tiga Sepakat" tanpa alas hak yang sah;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P.IV yang berupa Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang menunjukkan luas tanah tahun 2012 menjadi 6.500 M2 (enam puluh lima are) adalah bukti yang sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Inaq Timah (ibu Para Penggugat) adalah seluas ± 65 are dan dari tanah seluas ± 65 are tersebut seluas ± 43 are telah dijual kepada KUD "tiga Sepakat" dan sisanya belum dijual dan dikuasai oleh KUD "tiga Sepakat" tanpa alas hak yang sah;

Jadi, keseluruhan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena ke empat orang saksi mengetahui, mendengar dan melihat sendiri bahwa tanah sengketa adalah hak milik Inaq Timah (ibu Para Penggugat) yang dikuasai oleh KUD "Tiga sepakat" tanpa alas hak yang sah. Selain itu keterangan ke-4 (empat) orang saksi saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan bersifat saling mendukung dan saling menguatkan. Dengan demikian keterangan keempat orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat juga telah mampu membuktikan seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Begitu pula apabila keterangan keempat orang saksi dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda P.I., P.11, P.III dan P.IV . maka antara bukti surat tersebut dengan keterangan keempat orang saksi adalah saling mendukung,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan dan saling melengkapi sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan tanah sengketa adalah hak milik almarhum Inaq Timah (ibu Para Penggugat) yang dikuasai oleh KUD "Tiga Sepakat" tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Keberatan keempat

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan kedua alasan tersebut pada keberatan pertama dan kedua, karena salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum acara sebagai mana mestinya, khusus hukum acara perdata yang bersumber dari yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka pada tingkat kasasi ini majelis hakim harus mengadili pokok perkara dari perkara *a quo*. Dalam rangka mengadili pokok perkara dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim Mahkamah Agung harus berpegang pada dalil bantahan tergugat;

Bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahan yang pada intinya menyatakan tanah sengketa tidak benar dikuasai tanpa alas hak yang sah, karena tanah sengketa telah dibeli oleh Departemen Keuangan dari Inaq Timah (ibu Para Penggugat) dan KUD "Tiga Sepakat" telah membeli tanah ladang obyek sengketa dari Departemen Keuangan dengan cara dicicil?;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut telah diajukan alat bukti surat berupa :

1. Akta pendirian KUD tanggal, 21 Agustus 1989 Nomor 409 G/BH/XXV;
2. Keputusan Menteri Negara Koprasi, Usaha Kecil dan menengah Nomor 409d/BH/PAD/DKP.08.5/VI/2004;
3. Surat pernyataan jual beli;
4. SPPT atas nama Huler;
5. Surat Perubahan. Anggaran;

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian harus mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie* yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1, T.II, T.IV dan T. V, bukan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang mengandung fakta kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie*, karenanya bukti surat yang diberi tanda T.I, T.II, T.IV dan T.V tidak dapat membuktikan jual beli antara Departemen Keuangan dengan Inaq Timah terhadap tanah ladang obyek sengketa seluas ± 25 are dan tidak dapat membuktikan bahwa KUD "Tiga

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



Sepakat" telah membeli tanah ladang obyek sengketa dari Departemen Keuangan dengan cara dicicil (sesuai dalil bantahan tergugat). Bukti surat yang diberi tanda T.III yang berupa surat pernyataan jual beli adalah hanya untuk membuktikan jual beli antara Inaq Timah (ibu Para Penggugat) dengan KUD "Tiga Sepakat" terhadap tanah seluas ± 43 are;

Dengan demikian tergugat telah gagal untuk membuktikan dua hal pokok yang menjadi dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas dengan alat bukti T. I s/d T.V;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya tidak ada yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri bahwa Departemen Keuangan telah membeli tanah pekarangan obyek sengketa dari Inaq Timah (ibu Para Penggugat) dan KUD -Tiga Sepakat" telah membeli tanah pekarangan obyek sengketa dari Departemen Keuangan dengan cara dicicil?. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga tergugat tidak dapat membuktikan kedua hal pokok yang menjadi dalil bantahan tergugat, oleh karenanya Tergugat telah gagal untuk membuktikan kedua dalil bantahannya tersebut diatas dengan saksi-saksi yang telah diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa termasuk tanah yang sudah dibeli dan dibayar harganya oleh Departemen Keuangan, dan Tergugat menguasai obyek sengketa karena telah menyewa dari Departemen Keuangan dan Departemen Keuangan tidak diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak, dengan demikian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: INAQ MAWARDI, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1.INAQ MAWARDI, 2.INAQ HAERI, 3.MAMIQ HURIAH, 4.INAQ RIFAAH, 5.INAQ MULIADI, 6.INAQ MINARDI, 7.MAMIQ SULFAENI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd.
Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)